



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ABH
2. Tempat lahir : Hilimaenamolo
3. Umur/Tanggal lahir : 16/26 September 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kecamatan Luahagundre Maniamolo Kabupaten Nias Selatan
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak ABH ditangkap pada tanggal 19 Juli 2024, dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024

Anak ABH di persidangan selain telah di dampingi oleh orang tuanya bernama Ayah ABH dan Ibu ABH, juga telah di dampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Sibolga, yaitu Sdr. Yansen Panjaitan, S.Sos, serta juga di dampingi oleh Kuasa Hukumnya yaitu Ikhtiar Elfasari Gulo, S.H., M.H., Disiplin Luahambowo, S.H., dan Arliamos Dohona, S.H., selaku Advokat-Pengacara-Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Kata Nias Hasambua, yang beralamat di Jl. Dipenogoro

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.407, Desa Sifalaete Tabalo, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Agustus 2024, yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli, tanggal 12 Agustus 2024, Nomor 225/SK/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gst tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gst tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak ABH, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ABH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak* dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dan masa Pelatihan Kerja terhadap Anak selama 3 (tiga) bulan pada Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan.
3. Menyatakan agar Anak tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang di duga keras Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat netto 1,26 gram (satu koma dua enam gram);
 - 1 (satu) lembar potongan tisu putih;
 - 1 (satu) lembar potongan plastik asoi warna hitam;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gst



- 1 (satu) bungkus kotak rokok gudang garam surya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak ABH secara lisan di persidangan menyatakan ingin melanjutkan sekolahnya dan anak merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya, dan selanjutnya Penasihat Hukum nya mengajukan Pledoi secara tertulis tanggal 22 Agustus 2024, yang pada pokoknya : untuk menghindari anak dari penahanan, menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan, menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan atau memohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan terhadap pembelaan Anak dan penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Surat Tuntutannya seperti semula;

Setelah mendengar tanggapan Anak ABH dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap seperti pada Permohonan dan pembelaannya seperti semula;

Menimbang, bahwa Anak ABH diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Anak ABH pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Teluk Dalam yang beralamat di Desa Hiliofonaluo Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi PERDAMAIAN GIAWA DAN Saksi DEDI ERNADI NASUTION (saksi-saksi penangkap) yang merupakan anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Nias Selatan menerima informasi dari seorang informan tentang adanya seseorang yang sering dipanggil dengan nama ABH sedang memperjualbelikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis shabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu di Desa Hiliofonaluo Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan. Kemudian para saksi penangkap melakukan briefing untuk menentukan cara penangkapan terhadap Anak berdasarkan Surat Perintah Tugas dengan Nomor: SP-Gas/23/VII/RES.4.2/2024/Resnarkoba tanggal 19 Juli 2024 yang ditandatangani oleh SAHABAT ZEBUA selaku Kasat Resnarkoba Kepolisian Resor Nias Selatan. Selanjutnya Saksi PERDAMAIAN GIAWA dan Saksi DEDI ERNADI NASUTION berangkat menuju ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor R2 untuk melakukan penangkapan terhadap Anak;

- Selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB para saksi penangkap tiba di lokasi yang dimaksud, lalu para saksi penangkap bersembunyi sambil menunggu anak tersebut melintas di jalan. Kemudian sekira pukul 22.30 WIB, para saksi penangkap melihat Anak tersebut sedang dibonceng oleh Saudara WANTO BULOLO (Daftar Pencarian Saksi/DPS) menggunakan sepeda motor matic sedang melintas melewati para saksi penangkap yang sedang menunggu di lokasi tersebut. Adapun ciri-ciri Anak yang dimaksud sama dengan ciri-ciri yang telah disampaikan oleh informan, lalu para saksi penangkap langsung mengejar dan membuntuti Anak menggunakan sepeda motor R2 dengan posisi Saksi DEDI ERNADI NASUTION yang mengendarai sepeda motor R2 sedangkan Saksi PERDAMAIAN GIAWA dibonceng. Selanjutnya para saksi penangkap menyuruh Saudara WANTO BULOLO yang sedang membonceng Anak untuk berhenti sambil mengatakan KAMI DARI PIHAK KEPOLISIAN, lalu Anak dan Saudara WANTO BULOLO tersebut memperlambat laju sepeda motornya karena para saksi penangkap menghimpitnya menggunakan sepeda motor milik saksi penangkap. Namun Anak dan Saudara WANTO BULOLO tersebut tidak mau menghentikan sepeda motornya, lalu Saksi PERDAMAIAN GIAWA menarik baju Anak yang berada diboncengan sehingga Anak tersebut turun dan terjatuh dari sepeda motor. Melihat kejadian tersebut, Saudara WANTO BULOLO langsung melaju kencang untuk melarikan diri dengan sepeda motornya, lalu Saksi PERDAMAIAN GIAWA turun dari sepeda motor sedangkan Saksi DEDI ERNADI NASUTION langsung mengejar Saudara WANTO BULOLO. Kemudian pada saat Saksi PERDAMAIAN GIAWA akan melakukan penyergapan, Anak tersebut menjatuhkan bungkus rokok dari tangan kanannya dan terjatuh tepat dibawah kaki Anak, lalu Saksi PERDAMAIAN GIAWA bertanya kepada Anak apa yang dijatuhkannya tersebut, namun Anak tidak menjawab dan berusaha melawan untuk melepaskan diri dari Saksi

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERDAMAIAN GIAWA. Selanjutnya Saksi PERDAMAIAN GIAWA menyuruh Anak untuk mengambil bungkus rokok tersebut, kemudian Anak mengambil kotak rokok tersebut dan membuka isinya, lalu Saksi PERDAMAIAN GIAWA menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkoba Gol I jenis shabu-shabu yang dibalut 1 (satu) lembar potongan tisu putih dan 1 (satu) lembar potongan plastik asoi warna hitam didalam kotak rokok tersebut. Berdasarkan hasil temuan tersebut, kemudian para saksi penangkap membawa Anak beserta seluruh barang bukti ke kantor Kepolisian Resor Nias Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat para saksi penangkap menginterogasi Anak dengan memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkoba Gol I jenis shabu-shabu yang dibalut 1 (satu) lembar potongan tisu putih dan 1 (satu) lembar potongan plastik asoi warna hitam, Anak mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah barang milik Anak yang diperoleh dari seseorang yang bernama Saudara ARDINA DAKHI (Daftar Pencarian Saksi/DPS) pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 tepatnya Genasi yang beralamat di Desa Hiliaza Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa niat ataupun tujuan dari Anak tersebut memiliki narkoba Gol I jenis shabu-shabu adalah sebagai penyedia, penerima atau perantara jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk jenis shabu-shabu demi mendapatkan keuntungan pribadi;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Teluk Dalam dengan Nomor: 120/10075/IL/2024 tanggal 20 Juli 2024 yang ditandatangani oleh YOSUA ZAKHARIAS GULTOM selaku Pengelola UPC Teluk Dalam menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkoba Gol I jenis shabu-shabu memiliki berat bruto seberat 1,28 gram (satu koma dua delapan gram) dikurangi berat plastik pembungkus seberat 0,02 gram (nol koma nol dua gram) sehingga berat netto seberat 1,26 gram (satu koma dua enam gram);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba No.Lab.: 4050/NNF/2024 tanggal 29 Juli 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Dr. SUPIYANI, M.Si. dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polda Sumut Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si. telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti milik Anak ABH berupa 1 (satu) plastik berisi kristal putih dengan berat 1,26 gram (satu koma dua enam gram) yang diduga mengandung narkotika. Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut milik Anak ABH adalah benar mengandung positif metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terhadap barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti sisanya berupa 1 (satu) plastik berisi shabu-shabu dengan berat netto 1,02 gram (satu koma nol dua gram) dikembalikan dengan cara sebagai berikut:

1. Barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula, lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan
 2. Pada setiap persilangan benang diberi lak; dan Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu di lak dan ditandatangani oleh pemeriksa.
- Bahwa Anak mengetahui perbuatan untuk menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang karena perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta dilakukan bukan untuk kepentingan kesehatan dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

A T A U

Kedua :

Bahwa Anak ABH pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Teluk Dalam yang beralamat di Desa Hiliofonaluo Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Perdamaian Giawa Dan Saksi Dedi Ernadi Nasution (saksi-saksi penangkap) yang merupakan anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Nias Selatan menerima informasi dari seorang informan tentang adanya seseorang yang sering dipanggil dengan nama ABH sedang menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk jenis shabu-shabu di Desa Hiliofonaluo Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan. Kemudian para saksi penangkap melakukan briefing untuk menentukan cara penangkapan terhadap Anak berdasarkan Surat Perintah Tugas dengan Nomor: SP-Gas/23/VII/RES.4.2/2024/Resnarkoba tanggal 19 Juli 2024 yang ditandatangani oleh SAHABAT ZEBUA selaku Kasat Resnarkoba Kepolisian Resor Nias Selatan. Selanjutnya Saksi Perdamaian Giawa dan Saksi Dedi Ernadi Nasution berangkat menuju ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor R2 untuk melakukan penangkapan terhadap Anak;
- Selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB para saksi penangkap tiba di lokasi yang dimaksud, lalu para saksi penangkap bersembunyi sambil menunggu anak tersebut melintas di jalan. Kemudian sekira pukul 22.30 WIB, para saksi penangkap melihat Anak tersebut sedang dibonceng oleh Saudara Wanto Bulolo (Daftar Pencarian Saksi/DPS) menggunakan sepeda motor matic sedang melintas melewati para saksi penangkap yang sedang menunggu di lokasi tersebut. Adapun ciri-ciri Anak yang dimaksud sama dengan ciri-ciri yang telah disampaikan oleh informan, lalu para saksi penangkap langsung mengejar dan membuntuti Anak menggunakan sepeda motor R2 dengan posisi Saksi Dedi Ernadi Nasution yang mengendarai sepeda motor R2 sedangkan Saksi Perdamaian Giawa dibonceng. Selanjutnya para saksi penangkap menyuruh Saudara Wanto Bulolo yang sedang membonceng Anak untuk berhenti sambil mengatakan KAMI DARI PIHAK KEPOLISIAN, lalu Anak dan Saudara Wanto Bulolo tersebut memperlambat laju sepeda motornya karena para saksi penangkap menghimpitnya menggunakan sepeda motor milik saksi penangkap. Namun Anak dan Saudara Wanto Bulolo tersebut tidak mau menghentikan sepeda motornya, lalu Saksi Perdamaian Giawa menarik baju Anak yang berada diboncengan sehingga Anak tersebut turun dan terjatuh dari sepeda motor. Melihat kejadian tersebut, Saudara Wanto Bulolo langsung melaju kencang untuk melarikan diri dengan sepeda motornya, lalu Saksi Perdamaian Giawa turun dari

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor sedangkan Saksi Dedi Ernadi Nasution langsung mengejar Saudara Wanto Bulolo. Kemudian pada saat Saksi Perdamaian Giawa akan melakukan penyergapan, Anak tersebut menjatuhkan bungkus rokok dari tangan kanannya dan terjatuh tepat dibawah kaki Anak, lalu Saksi PERDAMAIAN GIAWA bertanya kepada Anak apa yang dijatuhkannya tersebut, namun Anak tidak menjawab dan berusaha melawan untuk melepaskan diri dari Saksi Perdamaian Giawa. Selanjutnya Saksi Perdamaian Giawa menyuruh Anak untuk mengambil bungkus rokok tersebut, kemudian Anak mengambil kotak rokok tersebut dan membuka isinya, lalu Saksi Perdamaian Giawa menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkoba Gol I jenis shabu-shabu yang dibalut 1 (satu) lembar potongan tisu putih dan 1 (satu) lembar potongan plastik asoi warna hitam didalam kotak rokok tersebut. Berdasarkan hasil temuan tersebut, kemudian para saksi penangkap membawa Anak beserta seluruh barang bukti ke kantor Kepolisian Resor Nias Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat para saksi penangkap menginterogasi Anak dengan memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkoba Gol I jenis shabu-shabu yang dibalut 1 (satu) lembar potongan tisu putih dan 1 (satu) lembar potongan plastik asoi warna hitam, Anak mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah barang milik Anak yang diperoleh Â dari seseorang yang bernama Saudara Ardina Dakhi (Daftar Pencarian Saksi/DPS) pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 tepatnya Genasi yang beralamat di Desa Hiliaza Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan; Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Teluk Dalam dengan Nomor: 120/10075/IL/2024 tanggal 20 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Yosua Zakharias Gultom selaku Pengelola UPC Teluk Dalam menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkoba Gol I jenis shabu-shabu memiliki berat bruto seberat 1,28 gram (satu koma dua delapan gram) dikurangi berat plastik pembungkus seberat 0,02 gram (nol koma nol dua gram) sehingga berat netto seberat 1,26 gram (satu koma dua enam gram);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba No.Lab.: 4050/NNF/2024 tanggal 29 Juli 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Dr. Supiyani, M.Si. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apt. yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Dr. Ungkap Siahaan, M.Si. telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti milik Anak ABH berupa 1 (satu) plastik berisi kristal putih dengan berat 1,26 gram (satu koma dua enam gram) yang diduga mengandung narkoba. Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut milik Anak ABH adalah benar mengandung positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terhadap barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti sisanya berupa 1 (satu) plastik berisi shabu-shabu dengan berat netto 1,02 gram (satu koma nol dua gram) dikembalikan dengan cara sebagai berikut:

1. Barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula, lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat, diikat dengan benang berwarna putih, dan
 2. Pada setiap persilangan benang diberi lak; dan Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu di lak dan ditandatangani oleh pemeriksa.
- Bahwa Anak mengetahui perbuatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tidak mempunyai hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang sehingga perbuatan Anak melanggar ketentuan perundang-undangan karena dilakukan bukan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, baik Anak ABH dan Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan keberatan atau Eksepsi sebagaimana Pasal 156 KUHP:

Menimbang bahwa dipersidangan juga telah dibacakan hasil dari Laporan Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak ABH, No. Register Litmas : 54/Lit.PA/BPS-SBG/VII/2024, tertanggal 24 Juli 2024, yang ditandatangani dan dibacakan oleh Petugas Balai Pemasyarakatan Kelas II Sibolga yaitu Sdr.Yansen Panjaitan, S.Sos., NIP 199001232020121001, Jabatan Pembimbing Kemasyarakatan, Kementerian Hukum Dan Ham R.I. Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara Balai Pemasyarakatan Kelas II Sibolga, yang

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya dari hasil Rekomendasinya: Dengan tetap Kepentingan Terbaik Bagi Anak dan memberikan rasa keadilan maka kiranya dikenakan pidana penjara bila memungkinkan sesuai dengan Pasal 81 ayat (1) U.U. R.I No.11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. PERDAMAIAN GIAWA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Anak ABH, pada saat penangkapan;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB tepatnya di Jalan Teluk Dalam yang beralamat di Desa Hiliofonaluo Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa, sebelum dilakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi dan Saksi Dedi Ernadi Nasution yang merupakan anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Nias Selatan menerima informasi dari seorang *informan* tentang adanya seseorang yang sering dipanggil dengan nama ABH sedang menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk jenis shabu-shabu di Desa Hiliofonaluo Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa, Atas informasi tersebut Saksi melakukan *briefing* untuk menentukan cara penangkapan terhadap Anak berdasarkan Surat Perintah Tugas dengan Nomor: SP-Gas/23/VII/RES.4.2/2024/Resnarkoba tanggal 19 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Sahabat Zebua selaku Kasat Resnarkoba Kepolisian Resor Nias Selatan, kemudian Saksi dan Saksi Dedi Ernadi Nasution berangkat menuju ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor R2 untuk melakukan penangkapan terhadap Anak;
- Bahwa, sekitar pukul 22.00 WIB para Saksi bersama Tim salah satunya Saksi Dedi Ernadi Nasution tiba dilokasi yang dimaksud, lalu bersembunyi sambil menunggu anak tersebut melintas dijalan, kemudian sekira pukul 22.30 WIB., melihat Anak tersebut sedang dibonceng oleh Sdr.Wanto Bulolo (Daftar Pencarian Saksi/DPS) menggunakan sepeda motor matik sedang melintas melewati Saksi bersama Tim dari Sat Res Narkoba Polres Nias Selatan yang sedang menunggu dilokasi tersebut;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan informasi yang Saksi terima bersama rekan-rekan Saksi ciri-ciri Anak yang dimaksud sama dengan ciri-ciri yang telah disampaikan oleh informan, lalu Saksi bersama dengan Saksi Dedi Ernadi Nasution yang mengendarai sepeda motor langsung mengejar dan membuntuti Anak, dan menyuruh Sdr. Wanto Bulolo yang ketika itu sedang membonceng Anak untuk berhenti sambil mengatakan “KAMI DARI PIHAK KEPOLISIAN”, lalu Anak dan Sdr. Wanto Bulolo memperlambat laju sepeda motornya, namun tidak mau menghentikan sepeda motornya;
- Bahwa, selanjutnya oleh karena Anak yang di bonceng oleh Sdr. Wanto Bulolo tidak mau berhenti melajukan sepeda motornya, selanjutnya Saksi menarik baju Anak tersebut hingga Anak tersebut pun terjatuh dari sepeda motor, melihat kejadian tersebut Sdr. Wanto Bulolo pun langsung melaju kencang untuk melarikan diri dengan sepeda motor yang dikendarainya dan di kejar oleh Saksi Dedi Ernadi Nasution namun tidak berhasil di tangkap;
- Bahwa, ketika anak tersebut jatuh Saksi pun langsung turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Dedi Ernadi Nasution, dan pada saat Saksi akan melakukan penyergapan, Anak tersebut yang sudah tepat dibawah kaki nya dan Saksi pun bertanya kepada Anak apa yang dijatuhkannya tersebut, namun Anak tidak menjawab dan berusaha melawan untuk melepaskan diri dari Saksi;
- Bahwa, selanjutnya Saksi menyuruh Anak untuk mengambil bungkus rokok tersebut, dan setelah diambil kotak rokok tersebut oleh anak lalu anak pun rokok surya tersebut yang di dalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkoba Gol I jenis shabu-shabu yang dibalut 1 (satu) lembar potongan tisu putih dan 1 (satu) lembar potongan plastik asoi warna hitam;
- Bahwa, selanjutnya anak beserta barang buktinya di bawa dan di amankan ke kantor Kepolisian Resor Nias Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, menurut pengakuan anak barang bukti Narkoba Shabu tersebut diperoleh dari Sdr. Ardin Dakhi yang juga dalam status pencarian pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024, tepatnya Genasi yang beralamat di Desa Hiliaza Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan pada saat Anak belum di tangkap yang mana Narkoba tersebut atas permintaan dari Sdr. Wanto Bulolo yang juga dalam daftar pencarian Saksi;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu Saksi Sdr.Ardin Dakhi (Daftar Pencarian Saksi/DPS) merupakan Target Operasi (TO) Tim Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Nias Selatan;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari resmi menyimpan, memiliki serta menguasai Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan saksi, Anak ABH tidak keberatan dan telah membenarkannya.

2. DEDI ERNADI NASUTION, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Anak ABH, pada saat penangkapan;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB tepatnya di Jalan Teluk Dalam yang beralamat di Desa Hiliofonaluo Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa, penangkapan tersebut dilakukan sebelumnya adanya informasi dari masyarakat pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB, sebelum dilakukannya penangkapan terhadap Anak, tentang adanya seseorang yang sering dipanggil dengan nama ABH sedang menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk jenis shabu-shabu di Desa Hiliofonaluo Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa, berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi melakukan *briefing* untuk menentukan cara penangkapan terhadap Anak berdasarkan Surat Perintah Tugas dengan Nomor: SP-Gas/23/VII/RES.4.2/2024/Resnarkoba tanggal 19 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Sahabat Zebua selaku Kasat Resnarkoba Kepolisian Resor Nias Selatan, kemudian Saksi dan Saksi Perdamaian Giawa berangkat menuju ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor R2 untuk melakukan penangkapan terhadap Anak;
- Bahwa, sekitar pukul 22.00 WIB para Saksi bersama Tim salah satunya Saksi Perdamaian Giawa tiba dilokasi yang dimaksud, lalu bersembunyi sambil menunggu anak tersebut melintas dijalan, kemudian sekira pukul 22.30 WIB., melihat Anak tersebut sedang dibonceng oleh Sdr.Wanto Bulolo (Daftar Pencarian Saksi/DPS) menggunakan sepeda motor matik sedang melintas melewati Saksi bersama Tim dari Sat Res Narkoba Polres Nias Selatan yang sedang menunggu dilokasi tersebut;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan informasi yang Saksi terima bersama rekan-rekan Saksi ciri-ciri Anak yang dimaksud sama dengan ciri-ciri yang telah disampaikan oleh informan, lalu Saksi bersama dengan Saksi Dedi Ernadi Nasution yang mengendarai sepeda motor langsung mengejar dan membuntuti Anak, dan menyuruh Sdr. Wanto Bulolo yang ketika itu sedang membonceng Anak untuk berhenti sambil mengatakan “KAMI DARI PIHAK KEPOLISIAN”, lalu Anak dan Sdr.Wanto Bulolo memperlambat laju sepeda motornya, namun tidak mau menghentikan sepeda motornya;
- Bahwa, selanjutnya oleh karena Anak yang di bonceng oleh Sdr.Wanto Bulolo tidak mau berhenti melajukan sepeda motornya, selanjutnya Saksi Perdamaian Giawa menarik baju Anak tersebut hingga terjatuh dari sepeda motor, melihat kejadian tersebut Sdr. Wanto Bulolo yang mengendarai sepeda motor pun langsung melaju kencang untuk melarikan diri dengan sepeda motornya dan di kejar oleh Saksi Dedi Ernadi Nasution namun tidak berhasil di tangkap;
- Bahwa, ketika anak tersebut jatuh Saksi Perdamaian Giawa pun langsung turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi, dimana Saksi langsung mengejar Sdr.Wanto Bulolo namun tidak berhasil, dan selanjutnya Saksi kembali ke tempat Saksi Perdamaian Giawa yang sedang mengamankan Anak;
- Bahwa, selanjutnya Saksi melihat Saksi Perdamaian Giawa menyuruh Anak untuk mengambil bungkus rokok tersebut, dan setelah diambil kotak rokok tersebut oleh anak lalu anak pun rokok surya tersebut yang di dalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkoba Gol I jenis shabu-shabu yang dibalut 1 (satu) lembar potongan tisu putih dan 1 (satu) lembar potongan plastik asoi warna hitam;
- Bahwa, selanjutnya anak beserta barang buktinya di bawa dan di amankan ke kantor Kepolisian Resor Nias Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, menurut pengakuan anak barang bukti Narkoba Shabu tersebut diperoleh dari Sdr.Ardin Dakhi yang juga dalam status pencarian pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024, tepatnya Genasi yang beralamat di Desa Hiliaza Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan pada saat Anak belum di tangkap yang mana Narkoba tersebut atas permintaan dari Sdr.Wanto Bulolo yang juga dalam daftar pencarian Saksi;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu Saksi Sdr.Ardin Dakhi (Daftar Pencarian Saksi/DPS) merupakan Target Operasi (TO) Tim Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Nias Selatan;

- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari resmi menyimpan, memiliki serta menguasai Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan saksi, Anak ABH tidak keberatan dan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Anak ABH di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Anak ABH dalam keadaan sehat;
- Bahwa, Anak ABH pada saat di tangkap berumur 16 (Enam belas) Tahun, lahir di Hilimaenamolo 26 September 2007, dan masih Sekolah Kelas 2 (dua) SMA;
- Bahwa, Anak ditangkap pada hari Jum'at sekira Pukul 22.30 WIB, tanggal 19 Juli 2024 di Jalan Teluk Dalam Desa Hiliofonaluo, Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan oleh Saksi Perdamian Giawa, dan Saksi Dedi Ernadi Nasution karena masalah Narkotika jenis Shabu-shabu pada saat anak sedang dibonceng oleh Sdr.Wanto Bulolo (Daftar Pencarian), yang akan menuju ke tempat kampung halaman Anak di Desa Hilimaenamolo Kecamatan Luahagundre Maniamolo Kabupaten Nias Selatan untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu bersama dengan Sdr.Wanto Bulolo;
- Bahwa, ketika anak sedang menuju ke Desa Hilimaenamolo Kecamatan Luahagundre Maniamolo Kabupaten Nias Selatan, dari belakang telah di buntuti oleh Saksi Perdamian Giawa, dan Saksi Dedi Ernadi Nasution dan di suruh berhenti sambil mengatakan bahwa mereka dari Anggota Poisi Polres Nias Selatan, namun Anak yang di bonceng oleh Sdr.Wanto Bulolo tidak menghentikan sepeda motor yang telah di kendarai oleh Sdr.Wanto Bulolo namun hanya memperlambat laju sepeda motor, dan Saksi Perdamian Giawa yang ketika itu di bonceng oleh Saksi Dedi Ernadi Nasution pun langsung menarik anak hingga anak pun terjatuh dari sepeda motor tersebut, sedangkan Sdr.Wanto Bulolo berhasil melarikan diri dengan sepeda motor yang di kendarainya walaupun sudah dikejar oleh Saksi Dedi Ernadi Nasution;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya ketika Anak terjatuh dan kembali berdiri langsung membuang 1 (satu) bungkus rokok surya dengan menggunakan tangan kanannya dan jatuh di bawah kakinya, melihat hal tersebut Saksi Perdamaian Giawa langsung menangkap Anak menyuruh mengambil dan membuka isi dari bungkus rokok tersebut yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Shabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar potongan tisu putih dan 1 (satu) lembar potongan plastik asoi warna hitam;
- Bahwa, Narkotika jenis Shabu yang di amankan dari anak di peroleh dari Sdr. Ardin Dakhi yang masih dalam Daftar Pencarian seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan seberat 1 (satu) gram, dimana Narkotika jenis Shabu tersebut atas permintaan Sdr. Wanto Bulolo yang juga dalam Daftar Pencarian oleh petugas kepolisian Sat.Res Narkotika Polres Nias Selatan, dan uang tersebut adalah uang milik Sdr. Wanto Bulolo yang di serahkan kepada Anak;
- Bahwa, Anak menerima Narkotika jenis Shabu dari Sdr.Ardin Dhaki pada hari dan tanggal yang sama sekira Pukul 22.00 WIB di jembatan Desa Hililaza, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, sebelum Anak di tangkap oleh Saksi Perdamaian Giawa, dan Saksi Dedi Ernadi Nasution yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Nias Selatan;
- Bahwa, Anak sangat menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi karena ingin melanjutkan sekolahnya yang masih duduk di kelas 2 SMK;
- Bahwa, anak belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Anak ABH maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan juga tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Histori Ndruma dan Air Dini Wau yaitu selaku kedua orang tua Anak ABH, yang pada pokoknya mereka telah menyesali atas perbuatan yang dilakukan anaknya dan dimana mereka berjanji akan lebih menjaga mendidik dan mengawasi anaknya lagi dimana Anak nya masih sekolah di kelas 2 (dua) SMA dan masih ingin melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang di duga keras Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat netto 1,26 gram (satu koma dua enam gram);
- 1 (satu) lembar potongan tisu putih;
- 1 (satu) lembar potongan plastik asoi warna hitam;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok gudang garam surya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di bacakan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika dari Polda Sumatera Utara No.Lab.: 4050/NNF/2024 tanggal 29 Juli 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Dr. Supiyani, M.Si. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Dr. Ungkap Siahaan, M.Si., dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya berupa 1 (satu) plastik berisi kristal putih dengan berat 1,26 gram (satu koma dua enam gram) yang di temukan dari Anak ABH, adalah benar mengandung positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Teluk Dalam Nomor: 120/10075/IL/2024, tanggal 20 Juli 2024, yang ditandatangani oleh Yosua Zakharias Gultom selaku Pengelola UPC Teluk Dalam menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkotika Gol I jenis shabu-shabu memiliki berat bruto seberat 1,28 gram (satu koma dua delapan gram) dikurangi berat plastik pembungkus seberat 0,02 gram (nol koma nol dua gram) sehingga berat netto seberat 1,26 gram (satu koma dua enam gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar anak ABH dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, benar anak ABH adalah anak ke tiga dari 3 (tiga) bersaudara, dari orang tua bernama Histori Ndruma dan Air Dini Wau sebagaimana dalam Kartu Keluarga yang terlampir di dalam berkas perkara dan hasil Laporan dri Penelitian Kemasyarakatan No. Register Litmas : 54/Lit.PA/BPS-SBG/VII/2024, tertanggal 24 Juli 2024;
- Bahwa, benar Anak ABH adalah anak yang masih bersuai 16 (Enam belas) Tahun yang lahir di Hilimaenamolo 26 September 2007, dan masih Sekolah Kelas 2 (dua) SMA, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor1214-LT-10112017-0001, serta Surat Keterangan dari SMK Swasta

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Mitra Kasih Nias Selatan, Nomor 421.5/155/SMK-MK/TU/VIII? 2024, tertanggal 16 Agustus 2024 (terlampir dalam berkas perkara);

- Bahwa, benar Anak ABH ditangkap pada hari Jum'at sekira Pukul 22.30 WIB, tanggal 19 Juli 2024 di Jalan Teluk Dalam Desa Hiliofonaluo, Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan oleh Saksi Perdamian Giawa, dan Saksi Dedi Ernadi Nasution karena masalah Narkotika jenis Shabu-shabu;

- Bahwa, benar pada saat di tangkap Anak sedang berboncengan sepeda motor yang dikendarai oleh kawan nya yang bernama Wanto Bulolo, dimana mereka dibuntuti oleh Saksi Perdamian Giawa, dan Saksi Dedi Ernadi Nasution dari belakang dan di suruh berhenti dengan mengatakan mereka adalah Anggota Polisi dari Polres Nias Selatan namun tidak berhenti juga dan hanya memperlambat laju sepeda motornya, sehingga Saksi Dedi Ernadi Nasution menghimpit sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr.Wanto Bulolo dan Saksi Perdamiaian Giawa langsung menarik Anak hingga terjatuh dari sepeda motor;

- Bahwa, benar pada saat Anak terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr.Wanto Bulolo si Anak langsung berdiri dan menjatuhkan 1 (satu) bungkus rokok surya yang jatuh tepat di bawah kaki Anak, melihat hal tersebut Saksi perdamaian langsung menangkap anak dan menyuruh anak untuk mengambilnya namun Anak mencoba melawan untuk melepaskan diri, hingga akhirnya Anak pun mengambil 1 (satu) bungkus rokok surya tersebut dan langsung membuka isi dari bungkus rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Shabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar potongan tisu putih dan 1 (satu) lembar potongan plastik asoi warna hitam;

- Bahwa, benar Narkotika jenis Shabu yang di amankan dari anak tersebut di peroleh dari Sdr.Ardin Dakhi yang masih dalam Daftar Pencarian seberat 1 (satu) gram seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sebelum Anak ditangkap dihari dan tanggal yang sama sekira Pukul 22.00 WIB di jembatan Desa Hililaza, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, dimana Narkotika jenis Shabu tersebut atas permintaan Sdr.Wanto Bulolo yang juga masih dalam Daftar Pencarian oleh petugas kepolisian Sat.Res Narkotika Polres Nias Selatan, dan uang tersebut adalah uang milik Sdr. Wanto Bulolo yang di serahkan kepada Anak;

- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika dari Polda Sumatera Utara No.Lab.:

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4050/NNF/2024 tanggal 29 Juli 2024, barang bukti yang di amankan dari anak pada pokoknya dengan hasil pemeriksaan berupa 1 (satu) plastik berisi kristal putih dengan berat 1,26 gram (satu koma dua enam gram), barang bukti tersebut adalah benar mengandung positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) UPC Teluk Dalam Nomor: 120/10075/IL/2024, tanggal 20 Juli 2024, bahwa Narkotika jenis Shabu yang di amankan dari anak adalah memiliki berat bruto seberat 1,28 gram (satu koma dua delapan gram) dikurangi berat plastik pembungkus seberat 0,02 gram (nol koma nol dua gram) sehingga berat netto seberat 1,26 gram (satu koma dua enam gram);
- Bahwa, benar Anak sangat menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi karena ingin melanjutkan sekolahnya yang masih duduk di kelas 2 SMK sebagaimana dalam Surat Keterangan dari sekolah (Trelampir dalam berkas perkara);
- Bahwa, benar si Anak belum pernah di hukum dan orang tua anak berjanji akan lebih menjaga dan perhatian lagi kepada Anak untuk mendidiknya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini:

Menimbang, bahwa Anak ABH didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Kesatu : *melanggar Pasal 114 ayat (1) U.U. R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak* , Atau Kedua: *melanggar Pasal 112 ayat (1) U.U. R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 183 KUHP, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana minimal harus terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan dengan adanya suatu keyakinan bagi Hakim apakah perbuatan pidana tersebut terbukti atau tidak dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti yang sah dalam perkara pidana sebagaimana ketentuan dalam Pasal 184 ayat (1) U.U. R.I. No.08 Tahun 1981 tentang KUHP, yaitu berupa:

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa atau Anak Berkonflik Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Anak bersalah atau tidak bersalah memenuhi semua Unsur-unsur melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, yang mana Dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara Alternatif, maka Hakim akan memilih salah satu dan mempertimbangkan Dakwaan manakah yang paling tepat bagi diri Anak berdasarkan Fakta-fakta hukum dipersidangan dalam perkara ini, dimana dalam hal ini Hakim akan memilih dan mempertimbangkan Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar *Pasal 112 ayat (1) U.U. R.I. No.35 Tahun 2009, Tentang Narkotika*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “*Setiap Orang*”;
2. Unsur “*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*”;
3. Unsur “*Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan-I Bukan Tanaman*”;

Ad.1. Unsur “*Setiap Orang*” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dibebani pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang menjadi Anak Berkonflik Hukum karena dituntut, diperiksa dan diadili disidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas anak, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan anak sendiri, serta didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-02/RPA.2/L.2.30/Enz.2/08/2024, tertanggal 02 Agustus 2024, yang telah dibacakan dimuka persidangan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1214-LT-10112017-0001, Kartu

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gst



Keluarga, Surat Keterangan dari SMK Swasta Yayasan Mitra Kasih Nias Selatan, Nomor 421.5/155/SMK-MK/TU/VIII?2024, tertanggal 16 Agustus 2024, serta hasil Laporan dari Penelitian Kemasyarakatan No. Register Litmas : 54/Lit.PA/BPS-SBG/VII/2024, tertanggal 24 Juli 2024 (terlampir dalam berkas perkara), telah didapati fakta ternyata benar bahwa Anak adalah bernama ABH, Usia 16 (enam belas) Tahun, lahir di Hilimaenamolo 26 September 2007, dan masih Sekolah Kelas 2 (dua) SMA, anak ketiga dari orang tua bernama Histori Ndruma dan Air Dini Wau, dengan segala identitasnya adalah sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum berdasarkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*Error In Persona*) yang diajukan sebagai Anak Berkonflik dengan Hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim menilai dan berkeyakinan Unsur Ke-1 "*Setiap Orang*" telah terpenuhi pada diri Anak;

Ad.2. Unsur "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum*" adalah bahwa tindakan seseorang yang melakukan perbuatan *Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan-I Bukan Tanaman* adalah tidak mempunyai hak atau tidak ada hak, dan dilarang digunakan untuk kepentingan lain, kecuali untuk tujuan kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta harus memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Menteri Kesehatan dengan beberapa syarat dan tata cara perolehan izin yang juga diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan, sebagaimana amanat dalam U.U. R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka perbuatan atau tindakan seseorang tersebut telah bertentangan dengan hukum atau melawan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan baik dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Anak dipersidangan serta dikaitkan dengan adanya barang bukti dan bukti surat, bahwa benar Anak ditangkap pada hari Jum'at sekira Pukul 22.30 WIB, tanggal 19 Juli 2024 di Jalan Teluk Dalam Desa Hiliofonaluo, Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan oleh Saksi Perdamian Giawa, dan Saksi Dedi Ernadi Nasution ketika anak sedang berboncengan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Wanto Bulolo, yang mana Saksi Perdamian Giawa,

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gst



dan Saksi Dedi Ernadi Nasution yang juga menggunakan sepeda motor membuntuti mereka dari belakang dan menyuruh berhenti dan mengatakan dari petugas kepolisian dari Polres Nias Selatan, namun tidak berhenti dan hanya memperlambat laju sepeda motornya;

Menimbang, bahwa ketika laju sepeda motor yang di kendarai oleh Sdr.Wanto Bulolo melambat, ketika itu pula Anak pun di tarik dari sepeda motor tersebut oleh Saksi Perdamaian Giawa hingga terjatuh, namun Sdr.Wanto Bulolo yang jadi Daftar Pencarian oleh petugas dari Sat Res Narkoba Polres Nias Selatan berhasil melarikan diri dengan sepeda motor yang telah di kendarainya walaupun sudah dikejar oleh Saksi Dedi Ernadi Nasution yang juga mengendarai sepeda motor, dan anak yang terjatuh pun langsung berdiri dan membuang 1 (satu) bungkus rokok surya dengan menggunakan tangan kanannya yang jatuh di bawah kaki Anak, melihat hal tersebut Saksi Perdamaian Giawa langsung menangkap anak dan menyuruh untuk mengambil bungkus rokok tersebut namun anak mencoba melawan untuk melepaskan diri namun tidak berhasil, dan pada akhirnya Anak pun mengambil dan membuka bungkus rokok surya yang telah di buangnya dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibalut dengan 1 (satu) lembar potongan tisu putih dan 1 (satu) lembar potongan plastik asoi warna hitam, yang mana berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika dari Polda Sumatera Utara No.Lab.: 4050/NNF/2024 tanggal 29 Juli 2024, barang bukti yang di amankan dari anak pada pokoknya dengan hasil pemeriksaan berupa 1 (satu) plastik berisi kristal putih dengan berat 1,26 gram (satu koma dua enam gram), adalah benar mengandung positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Anak sebagaimana dalam uraian pertimbangan di atas adalah positif Narkotika jenis Shabu-shabu, yang mana atas Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut Anak mengetahui dan menyadari bahwa barang Narkotika adalah barang yang di larang menurut undang-undang dan harus memiliki ijin untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian, namun dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki Ijin dari Pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim menilai dan berkeyakinan Unsur Ke-2 "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*" telah terpenuhi pada diri Anak;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan-I Bukan Tanaman";

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Unsur Ke-3 ini bersifat alternatif, maka apabila dengan terbuktinya salah satu sub unsur saja didalam Unsur ini, maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan baik dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Anak dipersidangan serta dikaitkan dengan adanya barang bukti dan bukti surat sebagaimana dalam uraian Unsur Ke-2 (Dua) di atas jelaslah bahwa pada saat Anak di tangkap oleh Saksi Perdamian Giawa, dan Saksi Dedi Ernadi Nasution selaku anggota Sat. Res. Narkoba Polres Nias Selatan, pada hari Jum'at sekira Pukul 22.30 WIB, tanggal 19 Juli 2024 di Jalan Teluk Dalam Desa Hiliofonaluo, Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan, yang mana Narkotika jenis Shabu tersebut anak peroleh dari Sdr.Ardin Dakhi (Dalam Daftar Pencarian) sebelum Anak di tangkap pada hari dan tanggal yang sama sekira Pukul 22.00 WIB di jembatan Desa Hililaza, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, yang mana Narkotika jenis Shabu tersebut atas permintaan Sdr.Wanto Bulolo (dalam Daftar Pencarian) seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) seberat 1 (satu) gram, dimana uang tersebut berasal dari Sdr.Wanto Bulolo (dalam Daftar Pencarian), dan selanjutnya ketika Narkotika jenis Shabu tersebut di terima oleh Anak selanjutnya Sdr.Wanto Bulolo (Daftar Pencarian) mengajak anak untuk memakai Narkotika jenis Shabu tersebut di kampung halaman anak sebagai ucapan terimakasih, dan selanjutnya anak bersama dengan Sdr.Wanto Bulolo (Daftar Pencarian) pun berboncengan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr.Wanto Bulolo (Daftar Pencarian) menuju rumah kampung tempat tinggal si Anak, namun saat di perjalanan tepatnya di Jalan Teluk Dalam Desa Hiliofonaluo, Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan, Anak pun berhasil ditangkap oleh Saksi Perdamian Giawa, dan Saksi Dedi Ernadi Nasution beserta barang bukti Narkotika jenis Shabu yang di simpan di dalm 1 (Satu) bungkus rokok Surya, namun Sdr.Wanto Bulolo (Daftar Pencarian) berhasil melarikan diri dengan sepeda motor yang dikendarai nya;

Menimbang, sebagaimana fakta hukum yang terungkap bahwa benar Anak pada saat di tangkap bukanlah sedang dalam melakukan kegiatan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu namun akan menghisap atau menggunakan Narkotika jenis Shabu bersama dengan Sdr.Wanto Bulolo (Daftar Pencarian) di tempat kampung halaman atau rumah Anak, namun

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum Narkotika tersebut di gunakan di perjalanan Anak telah ditangkap lebih dahulu karena ditemukan barang bukti narkotika jenis Shabu di dalam 1 (satu) bungkus rokok Surya sehingga Narkotika tersebut di simpan oleh Anak dimana Anak menyediakan Narkotika jenis Shabu tersebut untuk Sdr.Wanto Bulolo (Daftar Pencarian), yang merupakan milik Sdr.Wanto Bulolo (Daftar Pencarian) yang di peroleh dari Sdr.Ardin Dakhi (Daftar Pencarian) atas permintaan Sdr.Wanto Bulolo (Daftar Pencarian);

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika dari Polda Sumatera Utara No.Lab.: 4050/NNF/2024 tanggal 29 Juli 2024, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) UPC Teluk Dalam Nomor: 120/10075/IL/2024, tanggal 20 Juli 2024, barang bukti yang di amankan dari anak berupa 1 (satu) plastik berisi kristal putih dengan berat 1,26 gram (satu koma dua enam gram), barang bukti tersebut adalah benar mengandung positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim menilai dan berkeyakinan Unsur Ke-3 "*Menyimpan dan Menyediakan Narkotika Golongan-I Bukan Tanaman*" telah terpenuhi dan terbukti pada diri Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua Unsur-unsur dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika, Jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Anak, maka Hakim menilai Anak haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menyimpan Dan Menyediakan Narkotika Golongan-I Bukan Tanaman*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 193 ayat (1) KUHAP ternyata dipersidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Anak baik karena alasan pembeda maupun alasan pemaaf dan Anak dianggap mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, maka kepada Anak haruslah tetap dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal pula;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) U.U. R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain adanya aturan pidana penjara juga terdapat Pidana denda yang mana berdasarkan Pasal 148 U.U. R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara, yang mana terhadap perkara ini yang jadi

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelakunya adalah seorang Anak maka atas hal tersebut di atas sudah sepatutnya pula lah di sesuaikan dengan Undang-undang yang berlaku dalam perkara ini yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap si Anak;

Menimbang, bahwa tentang hukuman yang pantas bagi diri Anak Hakim selain mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum, juga memperhatikan Fakta-fakta hukum serta permohonan lisan yang diajukan oleh Anak, Pledoi tertulis dari Penasihat Hukumnya tertanggal 22 Agustus 2024, serta permohonan dari kedua orang tua anak yang diajukan secara lisan di persidangan pada saat mendampingi anak di persidangan serta juga memperhatikan Rekomendasi dari Laporan Penelitian Kemsyarakatan No. Register Litmas :54/Lit.PA/BPS-SBG/VII/2024, tertanggal 24 Juli 2024, yang mana atas hal tersebut demi Kepentingan Terbaik Bagi Anak, maka Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang akan di jalani oleh Anak sebagaimana dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang akan ditentukan dalam amar putusan dengan memperhatikan sebagaimana Pasal 79 ayat (3) U.U. R.I. Nomor 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2017, tentang Rumusan Rapat Pleno Mahkamah Agung R.I.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 22 ayat (4) KUHAP oleh karena Anak tersebut telah menjalani masa penahanan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan bagi Hakim untuk mengurangi masa penangkapan dan tahanan yang telah dijalankan oleh Anak tersebut dari pidana yang dijatuhkan, dan memerintahkan agar Anak tetap berada didalam tahanan sesuai dengan ketentuan dari Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang di duga keras Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat netto 1,26 gram (satu koma dua enam gram);
- 1 (satu) lembar potongan tisu putih;
- 1 (satu) lembar potongan plastik asoi warna hitam;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok gudang garam surya.

Yang mana terhadap barang bukti tersebut adalah barang bukti yang dilarang sebagaimana dalam perkara ini, dan dikhawatirkan disalah gunakan maka

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sepatutnya pula terhadap seluruh barang bukti tersebut dinyatakan agar di rampas oleh negara untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Anak dinyatakan bersalah, dan tidak adanya permohonan dari anak maupun kedua orang tua kandung si Anak maupun Penasihat Hukumnya agar membebaskan Anak dari beban biaya dalam perkara ini, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk memberikan pembalasan tetapi juga bertujuan untuk mendidik dan membina agar Anak yang berkonflik dengan hukum menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat kembali menjadi anggota masyarakat atau Anak yang memiliki berperilaku yang baik di tengah kehidupan masyarakat. Selanjutnya sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada Anak maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan pada diri Anak;

Hal-hal yang memberatkan:

Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

Anak bersikap sopan dipersidangan;

Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Anak belum pernah dihukum;

Anak masih muda dan masih dapat memperbaiki perilakunya;

Anak ingin melanjutkan Sekolahnya yang masih duduk di kelas 2 (dua) SMK;

Memperhatikan, akan Ketentuan dari *Pasal 112 ayat (1) U.U. R.I Nomor 35 Tahun 2009*, Tentang Narkotika, Jo. *Pasal 79 ayat (3) U.U. R.I. Nomor 11 Tahun 2012*, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Jo. *SEMA Nomor 1 Tahun 2017*, Jo. *U.U. R.I. Nomor 48 Tahun 2009*, tentang Kekuasaan Kehakiman, Jo. *U.U. R.I. Nomor 08 Tahun 1981*, tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **ABH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**"

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gst



Menyimpan Dan Menyediakan Narkotika Golongan-I Bukan Tanaman,
sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak ABH, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun**. Dan masa pelatihan kerja terhadap Anak selama **1 (satu) Bulan**, pada **Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Anak tetap berada didalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang di duga keras Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat netto 1,26 gram (satu koma dua enam gram);
- 1 (satu) lembar potongan tisu putih;
- 1 (satu) lembar potongan plastik asoi warna hitam;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok gudang garam surya.

Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh Alfian Perdana, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Yakub Frans Sihombing, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, serta dihadiri oleh Arjuna Simanullang, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nias Selatan, dan Anak di dampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Kedua Orang Tua Anak serta Penasihat Hukum;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yakub Frans Sihombing, S.H., M.H.

Alfian Perdana, S.H.